



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENATAAN AKSESORI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Jayapura yang Asri, Nyaman, Teratur, Serasi dan Dinamis, diperlukan penetapan tentang Penataan Aksesori Kota pada Wilayah Kota Jayapura;
 - bahwa belum adanya Pedoman yang mengatur Aksesori yang berciri khas Kota Jayapura;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 10);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3158);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi antara Instansi Vertikal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 1995 Nomor 78);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bagian Wilayah Kota (BWK B dan C) Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 43);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PENATAAN AKSESORI KOTA JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan.
5. Dinas Tata Kota dan Pertamanan adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura;
6. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Aksesori Kota adalah Elemen-elemen pembentuk keindahan dan pelengkap bangunan dan wajah kota; meliputi lukisan, ukiran, relief, motif yang dipasang, ditempel, ditanam atau digambar pada sarana dan prasarana bangunan baik yang dibangun oleh pemerintah maupun bukan pemerintah, seperti pagar, tanaman, dinding/*board* dan lain-lain.
8. Persil adalah Suatu Perpetakan Tanah yang terdapat dalam lingkup Rencana Kota atau Rencana Perluasan Kota atau jika menurut pertimbangan Pemerintah Kota Jayapura dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
9. Pagar adalah Batas Persil terhadap Daerah Milik Jalan yang berupa Konstruksi Permanen/Semi Permanen serta material lainnya yang bersifat pengamanan atau memperindah wajah kota.
10. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat (GSB) adalah Garis khayalan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar as jalan yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh mendirikan bangunan.
11. Tanaman adalah Pepohonan yang berfungsi untuk penghijauan kota.
12. *Open space* atau ruang terbuka adalah Ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman seperti lahan pertanian pertamanan, perkebunan.
13. Kandungan lokal adalah bahan material yang diperoleh pada Daerah Setempat.
14. Tanaman lokal adalah jenis tanaman khas daerah.
15. Budaya Lokal adalah Budaya Daerah/Suku-suku/Kampung-kampung yang berada di wilayah Kota Jayapura.
16. Budaya Papua adalah Budaya Daerah/Suku-suku yang berada di Wilayah Provinsi Papua.

BAB II PENYELENGGARAAN AKSESORI KOTA

Pasal 2

Setiap Orang/Badan Hukum yang memiliki bangunan atau kavling di Kota Jayapura yang berada di pinggir atau berhadapan langsung dengan Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal, diwajibkan memasang Aksesori.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengadaan, pemasangan, perombakan dan perubahan/perbaikan Aksesori Kota, tidak boleh bertentangan dengan nilai etika dan norma budaya setempat, estetika kota dan tidak mengganggu kepentingan umum.

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan dan memasang aksesoris yang berada di atas dan atau di bawah permukaan tanah, diwajibkan merapikan kembali sisa-sisa galian setelah selesainya pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Segala Aksesoris Kota yang sudah ada berkaitan dengan kepentingan umum, tidak diperkenankan untuk dibongkar, ditebang, dirobohkan, dilepas atau tindakan lain yang merusak dan meniadakan, kecuali mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pemasangan Aksesoris Kota harus didasarkan ketentuan Standar Konstruksi Indonesia dan memenuhi Standar Instalasi Indonesia serta tidak mengganggu kesehatan lingkungan.
- (2) Bahan-bahan dan Peralatan Bangunan serta cara penempatan aksesoris tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.
- (3) Penggunaan bahan bangunan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan Produksi Dalam Negeri dengan kandungan lokal 60% (enam puluh perseratus) dan memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Untuk merencanakan Aksesoris Kota, harus berdasarkan kajian yang dilakukan secara keilmuan/keahlian dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PENATAAN AKSESORI KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penempatan Aksesoris Kota pada setiap lokasi, harus disesuaikan dengan atau mengacu pada makna filosofi motif atau simbol-simbol tersebut.
- (2) Aksesoris Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mendapat pertimbangan dari Lembaga Adat yang berkompeten.

Bagian Kedua Pagar

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan yang terletak di sepanjang Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal diwajibkan untuk membuat Pagar.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai Jasa dan Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - a. Bidang pagar : bercelah, berlubang, berongga atau tembok tidak penuh, kecuali bangunan khusus;
 - b. Bentuk pagar : lurus, lengkung atau terasering, disesuaikan dengan topografi tanah dasar tiap-tiap persil;
 - c. Bahan : beton, aluminium, besi dan atau bahan konstruksi lainnya yang umur konstruksinya tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun, atau tanaman yang berfungsi sebagai pagar yang dibentuk rapi;
 - d. Warna : putih, coklat, biru atau warna netral/natural atau warna-warna yang dominan lainnya;

- e. Ukuran : Tinggi tidak kurang dari satu meter dan tidak lebih dari dua meter. Untuk bangunan yang memerlukan keamanan ketat, tidak lebih dari tiga meter;
 - f. Motif : Lukisan/gambar dan atau ukiran yang bernuansa budaya lokal/Papua;
 - g. Keceragaman : Perbedaan tinggi antar pagar persil yang berdekatan tidak lebih dari 0,5 meter, disesuaikan dengan topografi tiap-tiap persil dan perbedaan warna tidak menimbulkan kekontrasan yang mencolok dan tidak asri;
 - h. Letak pagar berada pada batas persil dan daerah milik jalan dalam satu garis dengan pagar persil yang berada di sampingnya;
 - i. Desain pagar baik bentuk, relief atau lukisan tidak melanggar norma-norma masyarakat, moralitas dan tidak mengandung unsur SARA; dan atau
 - j. Tipikal dan contoh model-model pagar sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Karakteristik pagar di pinggir jalan kolektor dan jalan lokal diijinkan dengan bentuk, ukuran dan warna bebas dengan tetap memperhatikan keteraturan dan keindahan.
- (3) Pagar pada tikungan/sudut jalan harus membentuk lengkungan atau membusur/tidak menyudut (sudut lancip), tingginya tidak lebih dari satu meter dan tidak mengganggu lalu lintas.
- (4) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilarang untuk difungsikan sebagai tempat jemuran.

Bagian Ketiga Tanaman

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai bangunan yang terletak di jalan Arteri dan jalan Kolektor dapat menanam tanaman sebagai Aksesori Kota.
- (2) Pemerintah Kota Jayapura dapat menanam tanaman pada bidang tanah Daerah milik jalan dengan kelerengan lebih dari 30%.
- (3) Bangunan-bangunan di Pusat Kota yang tidak memiliki halaman, diharuskan membuat media berbentuk pot-pot yang ditanami bunga dan harus dipelihara.
- (4) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi sebagai sarana peneduh, proteksi dan penghijauan.

Pasal 9

- (1) Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2), memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. Jenis tanaman dan bunga yang sesuai dengan kondisi tanah dan memiliki unsur keindahan dan peneduh;
 - b. Tidak bergetah/beracun, berduri dan dahannya tidak mudah patah serta perakaran tidak mengganggu pondasi/jalan;
 - c. Mempunyai kemampuan mengikat karbon dioksida (CO₂), tahan cuaca dan hama penyakit;
 - d. Memiliki peredam intensif terhadap polusi suara;
 - e. Mempunyai kemampuan menahan air;
 - f. Kecepatan tumbuh sedang;
 - g. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - h. Memiliki tajuk dan percabangan yang mudah dibentuk;
 - i. Tidak memiliki sifat gugur daun yang tinggi; dan/atau
 - j. Tidak menutupi bangunan dan tidak mengganggu arah pandang lalu lintas.

- (2) Penanaman pohon/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara teratur di belakang pagar atau batas antara persil dan daerah milik jalan dengan jarak antar pohon/tanaman minimum satu meter dan maksimum lima meter atau sesuai dengan ukuran jenis pohon/tanaman.
- (3) Pemeliharaan tanaman dan kebersihan merupakan tanggungjawab pemilik dan atau pengguna tanah/bangunan.
- (4) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang terletak didaerah milik jalan, dilarang ditebang tanpa ijin Pemerintah Kota dan Instansi lain yang berwenang atas jaringan listrik, telepon dan instalasi lain.

Bagian Keempat Simbol-simbol Budaya Lokal

Pasal 10

- (1) Simbol-simbol budaya lokal yang ditampilkan pada Aksesori Kota berupa ornamen meliputi ukiran relief, motif dan lukisan berasal dari keseluruhan kampung/kelurahan yang ada di Kota Jayapura.
- (2) Selain simbol-simbol budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan-bangunan tertentu dapat digunakan simbol-simbol budaya dari Suku-suku lain yang ada di Provinsi Papua.

Pasal 11

Pemasangan Aksesori Budaya Lokal, diprioritaskan pada Lokasi Bangunan publik seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Jasa Perdagangan, Perkantoran, Sarana olah raga, Wisata, Perindustrian, Halte, Terminal, Pelabuhan, Tembok, Tiang Listrik, Telepon Umum, dan Moda transportasi.

BAB IV PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang memasang Aksesori Kota, harus mengajukan Permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotocopy Gambar Rancang Bangun yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan;
 - b. Aksesori yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Kota Jayapura;
 - c. Bukti Ijin Penggunaan/Pemilikan Tanah;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. Materai secukupnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota dan Pertamanan.

Pasal 13

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Pemasangan Aksesori Kota, dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan.

Pasal 14

Untuk memperoleh Rekomendasi dari Pemerintah Daerah, setiap Orang atau Badan Hukum, diwajibkan Membayar Retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan.

BAB V RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pemasangan Aksesoris dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan motif-motif dan Pengawasan serta Pengendalian Pemasangan Aksesoris.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah setiap Penggunaan motif-motif yang disediakan dan Pengawasan serta Pengendalian Pemasangan Aksesoris pada Pagar/Dinding/Board dan Aksesoris yang bidangnya Vertikal.

Pasal 17

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memasang Aksesoris pada Pagar/Dinding/Board dan Aksesoris yang bidang Datarnya Vertical, dengan membayar Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi Pemasangan Aksesoris digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah motif yang diberikan.

Bagian Keempat Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada jenis dan jumlah motif yang diminta oleh Subyek Retribusi.
- (2) Jenis motif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai Estetika dan makna Filosofis yang berbeda antara jenis motif yang satu dengan yang lain.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Besarnya Tarif Retribusi atas Pemasangan Aksesoris adalah sebagai berikut :

- a. Pagar/dinding/board dikenakan Biaya Retribusi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per m².
- b. Aksesoris yang bidangnya Vertikal yaitu Tiang dan Patung dikenakan Biaya Retribusi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per meter tinggi

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 22

Retribusi Pemasangan Aksesoris dipungut di Wilayah Kota Jayapura.

**Bagian Ketujuh
Masa Retribusi**

Pasal 23

Masa Retribusi Pemasangan Aksesoris adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.

Pasal 25

- (1) Petugas pemungut melaksanakan Pemungutan Retribusi dengan memberikan Karcis yang telah diperporasi.
- (2) Bentuk dan format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Petugas Pemungut disetor kepada Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah setiap Hari Kerja, yang seluruhnya 100% (seratus perseratus) disetor ke Kas Daerah.

**Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi**

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan**

Pasal 27

- (1) Retribusi Terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi**

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberi antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan Hukum tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
 - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dikenakan Sanksi :
 - a. Membongkar Aksesori yang dibangun atau dipasang atas biaya pemilik Bangunan Aksesori; dan
 - b. Denda sebesar 2 (dua) kali Biaya Retribusi.
- (2) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Peringatan Lisan dan Tertulis.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 24 Desember 2004
WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 24 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Drs. T. H. PASARIBU, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2004 NOMOR 33

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702